



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 74 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENEKANAN TUGAS DAN PENEGASAN WEWENANG
DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah disahkan pelaksanaannya berdasar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 165/P Tahun 1998 tanggal 13 April 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998, Seri C pada tanggal 30 April 1998 Nomor 7/C;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran tugas operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah/Dinas Daerah baru, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penekanan tugas dan penegasan wewenangnya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM.292/HK.205/Phb.79 dan Nomor 206 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.52/HM.601/MPPT-89 tentang Penyelenggaraan Kampanye Nasional Sadar Wisata;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENEKANAN TUGAS DAN PENEGASAN WEWENANG DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditetapkan penekanan tugas dan penegasan wewenang Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan dibidang pariwisata yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Urusan-urusan Pemerintahan dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah meliputi :

- a. Memberikan bahan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal persetujuan prinsip pembangunan/ perluasan usaha pariwisata yang meliputi :
 1. Hotel dengan tanda Bunga Melati;
 2. Rekreasi dan Hiburan Umum;
 3. Perkemahan;
 4. Rumah Makan
 5. Pondok Wisata;
 6. Penginapan Remaja;
 7. Obyek Wisata.
- b. Memberikan pelayanan Izin Usaha Pariwisata bagi :
 1. Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati;
 2. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 3. Usaha Perkemahan;
 4. Usaha Rumah Makan;
 5. Usaha Pondok Wisata;
 6. Usaha Penginapan Remaja;
 7. Usaha Obyek Wisata;

- c. Mengurus pemasukan dari usaha-usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Bertindak sebagai koordinator pada Pesta Seni Budaya dan Pariwisata (Pekan Budaya) Tingkat Propinsi Jawa Timur utusan dari Kabupaten Jombang;
- e. Menangani pengiriman Duta Kesenian Daerah ke Taman Mini Indonesia Indah untuk Anjungan Jawa Timur dari Kabupaten Jombang;
- f. Menangani pengiriman peserta dari Kabupaten Jombang pada Pemilihan Raka-Raki Tingkat Propinsi Jawa Timur;
- g. Menangani pengiriman jenis-jenis Boga (Makanan Khas) dari Kabupaten Jombang ke Festival Makanan Khas Tingkat Propinsi Jawa Timur;
- h. Menangani penyelenggaraan Pemilihan Guk-Yuk Tingkat Kabupaten Jombang;
- i. Menangani pengiriman hasil Photo Obyek Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Jombang untuk diikutsertakan pada Lomba Photo Pariwisata dalam rangka Pekan Budaya Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Unsur Pelaksana/Dinas Teknis Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber pendapatan Daerah sesuai daftar terlampir;
- (2) Tata cara pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber pendapatan Daerah diselenggarakan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menunjuk Bendaharawan Khusus Penerima dan menyertorkan seluruh hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Menunjuk **KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG** sebagai pengelola, pengurus dan penanggung jawab manajemen, personal, keuangan, peralatan dan pemeliharaan segala kegiatan dan sarana yang terkait dengan pelaksanaan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini;

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai penanggung jawab unsur pelaksana urusan bidang kepariwisataan; bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Menetapkan dan menunjuk *ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI SEKWILDA TINGKAT II JOMBANG* untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan penekanan tugas dan penegasan wewenang Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut akan diatur dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan unsur Pelaksana/Dinas Teknis Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 tentang Penunjukan Pelaksana Urusan Bidang Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka urusan yang terkait dengan Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas; yang selama ini ditangani dan dikelola oleh Unsur Pelaksana/Dinas Teknis Pemerintah Daerah lain dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya menyerahkan pengelolaan dan penanganannya pada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda
Tingkat II Jombang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II
Jombang;
 9. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II
Jombang;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang;
 11. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II
Jombang;
 12. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II
Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 74 TAHUN 1998

TANGGAL : 14 Desember 1998

DAFTAR SUMBER PENDAPATAN DAERAH
YANG DISERAHKAN PENGELOLAAN DAN PENGURUSANNYA
PADA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

| NO | JENIS PENDAPATAN DAERAH | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
|----|--|---|--|
| 1 | PENGELOLAAN TAMAN REKRE- ASI TIRTA WISATA | PERDA No. 17/1977 PERDA No. 6/1985 | tentang Pengelo- laan Taman Rek- reasi Tirta Wi- sata. tentang Perubah- an Pertama PERDA No. 17/1977 ten- tang Pengelolaan Taman Rekreasi Tirta Wisata. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Dts. A F F A N D I